

## **JEMBATAN GABUS AMBROL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) SALATIGA BAKAL ALOKASIKAN Rp2 MILIAR UNTUK BANGUN LAGI**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/40/2024/03/08/jembatan-gabus-ambrol-salatiga-1259295300.jpeg>

### **Isi Berita:**

HARIAN MERAPI - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Salatiga bakal mengalokasikan dana kurang lebih Rp 2 miliar untuk membangun Jembatan Gabus ambrol.

Seperti diberitakan sebelumnya Jembatan Gabus ambrol. Dalam peristiwa jembatan yang terletak di Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo, Salatiga ambrol dan mengakibatkan satu meninggal dan tiga lainnya luka-luka.

Kepala DPUPR Salatiga, Syahdani Onang Prastowo dihubungi wartawan mengatakan saat ini pihaknya melakukan penghitungan biaya dan penggambaran untuk segera membangun Jembatan Gabus tersebut agar bisa dimanfaatkan warga kembali.

"Pembangunan jembatan Gabus ini nanti diperkirakan (estimasi) menghabiskan dana kurang lebih Rp 2 miliar," katanya, Jumat (8/3/2024).

"Kami masih melakukan penghitungan. Insya Allah bisa dikerjakan tahun 2024 ini," lanjutnya.

Untuk sumber pendanaan menurutnya bisa dialokasikan dari Belanja Tak Terduga (BTT). Diberitakan Jembatan Gabus di Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Salatiga ambrol dan menimbun pengendara motor, Rabu (6/3/2024) dini hari.

Sementara korban satu meninggal dunia dua lainnya luka luka dan kini dirawat di RSUD Salatiga.

Keterangan yang dihimpun, jembatan Gabus ambrol diduga karena diterjang banjir kiriman dari lereng Merbabu.

Saat kejadian ada beberapa pemotor melintas dan langsung jatuh ke sungai lalu tertimbun. Korban disinyalir berasal dari luar Salatiga yang kebetulan melintas di jembatan tersebut. "Informasi sementara satu orang meninggal dan dua lainnya selamat dan kini sudah dibawa ke RSUD Salatiga," kata petugas BPBD Salatiga, Wawan, Rabu (6/3/2024). \* (Edy Susanto HM)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.harianmerapi.com/news/4012092888/jembatan-gabus-ambrol-dpupr-salatiga-bakal-alokasikan-rp-2-miliar-untuk-bangun-lagi>, "Jembatan Gabus Ambrol DPUPR Salatiga Bakal Alokasikan Rp 2 Miliar untuk Bangun Lagi", tanggal 8 Maret 2024.
2. <https://www.krjogja.com/semarang/1244419029/estimasi-proyek-pembangunan-gabus-rp-2-miliar>, "Estimasi Proyek Pembangunan Gabus Rp 2 Miliar", tanggal 8 Maret 2024.

### **Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*